

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu, maka penulis dapat memberikan kesimpulan :

1. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu yaitu menggunakan ketentuan berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 224 juga mengatur mengenai Pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dan pengedaran uang palsu, namun hakim tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Perbedaan materil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjatuhkan dua pidana sekaligus dalam satu perkara pidana, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menjatuhkan dua pidana sekaligus dalam satu perkara pidana (*Double Track System*).

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu yaitu berupa pertimbangan yuridis dan non yuridis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman,
  - a. pertimbangan yuridis sendiri terdiri dari dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal yang terkait.
  - b. Pertimbangan non yuridis yaitu terdiri dari, dampak perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dalam pengadilan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) yang Menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 53 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pertimbangan hakim akan sangat penting dan berpengaruh terhadap putusan yang akan dijalani oleh pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang perlu diajukan penulis adalah :

1. Memberikan penerapan terhadap beredar uang palsu dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai keaslian uang rupiah melalui sosialisasi atau penyuluhan dan penyebaran brosur, dan faktor pergaulan anak yang perlu memerhatikan kepentingan fisik, mental, ataupun sosial anak tersebut.
2. Memperketat ruang lingkup pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu, seperti contoh dalam dunia teknologi yaitu mengembangkan suatu terobosan terhadap percetakan uang agar pelaku pemalsuan uang susah untuk menirukan atau memalsukan uang.
3. Pertimbangan hukum bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan. Dan memerhatikan sistem pidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan. Dan masyarakat yang mendapatkan atau menemukan uang palsu wajib melaporkan kepada aparat kepolisian atau Bank Indonesia dalam upaya untuk menghentikan peredaran uang palsu tersebut merupakan kewajiban seluruh bangsa Indonesia untuk mengamankan uang rupiah dari tindak pidana pemalsuan.